



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN WIRATAMA Alias YAN WI**
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 12 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Tiapi, Desa Pejeng Kelod, Kecamatan
Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/03/VIII/Res 1.8/2023/Reskrim tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN WIRATAMA Als. YAN WI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN WIRATAMA Als. YAN WI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882, beserta kunci kotaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882;Dirampas untuk Negara
 - 6 (enam) ekor itik, dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu abu-abu berisi bintik hitam dan 2 (dua) ekor warna bulu abu-abu;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu I NYOMAN SUARTOYO
 - 6 (enam) ekor ayam jantan dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu merah hitam, 1 (satu) ekor warna bulu burik dan 1 (satu) ekor warna bulu putih hitam;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu I PUTU RIAWAN

- 2 (dua) utas tali pengikat kaki ayam
- 6 (enam) buah karung plastik/kampil

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/BNGLI/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WAYAN WIRATAMA Als YAN WI pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 00.10 WITA, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WITA dan pukul 01.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di rumah milik I PUTU RIAWAN dan I WAYAN SUARJAYA di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan yang bertempat di rumah milik I NYOMAN SUARTOYO di areal Persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 00.10 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Banjar Tiapi, Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ langsung menuju ke kandang ayam yang berada di rumah I

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUARJAYA di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Setelah sampai dikandang ayam, Terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarai dan mengambil karung plastik/kampil yang sudah dibawa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan dan langsung menuju ke pintu kandang, Terdakwa mendorong pintu kandang yang tidak berisi kunci setelah pintunya terbuka Terdakwa masuk ke dalam kandang dan menuju ke tempat ayam karena ayam berada di dalam sangkar/guungan. Selanjutnya Terdakwa membuka pengait sangkar ayam tersebut. Kemudian membawa 2 ekor ayam jantan setelah ayam berhasil diambil dan dimasukkan ke dalam karung plastik/kampil yang dibawa, ujung karung plastik/kampil tersebut diikat dengan tali plastik. Kemudian Terdakwa keluar kandang ayam melalui pintu kandang, selanjutnya membawa 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut ke pasar Galiran Klungkung untuk menjual hasil curian yaitu 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut. Terdakwa menjual ayam jantan hasil curian kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan ayam hasil curian dijual per ekor Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena menjual 2 (dua) ekor maka Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan ayam jantan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai habis untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa berangkat dari wilayah Gianyar menuju ke areal persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli milik I NYOMAN SUARTOYO. Setelah sampai Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dipinggir jalan sebelah selatan tempat kandang itik. Terdakwa mengambil karung plastik/kampil dan tali plastik yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah timur melalui pematang sawah setelah sampai di timur Terdakwa berjalan ke utara menuju kandang itik. Saat Terdakwa sampai dikandang itik, Terdakwa melompati pembatas kandang itik. Setelah Terdakwa berada di dalam kandang, Terdakwa langsung mengambil itik yang berjumlah 6 (enam) ekor itik dan memasukan ke dalam karung plastik/kampil lalu ujung karung plastik/kampil diikat dengan tali plastik. Selanjutnya Terdakwa membawa itik yang berada di dalam karung plastik/kampil tersebut menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor lalu itik tersebut disembunyikan di rumput gajah yang berada di sebelah selatan dari tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.45 WITA Terdakwa sampai di kandang ayam milik I PUTU RIAWAN di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Selanjutnya, Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya sebelah timur kandang ayam, Terdakwa berjalan menuju ke kandang ayam sambil membawa karung plastik/kampil sambil melihat situasi sekitar karena dirasa aman lalu Terdakwa masuk menuju ke kandang ayam melalui jalan masuk ke pekarangan rumah. Setelah sampai di kandang ayam Terdakwa mengambil 6 (enam) ayam yang berada di dalam sangkar ayam lalu dimasukkan ke dalam karung plastik/kampil dengan mengikat kaki ayam dengan tali lalu dimasukkan ke dalam karung plastik/kampil, setelah itu Terdakwa keluar dari kandang. Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor langsung menuju ke arah selatan sambil mengendarai sepeda motor untuk mengambil itik yang disembunyikan di tanaman rumput gajah di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli selanjutnya Terdakwa menuju ke Pasar Galiran Klungkung tetapi Terdakwa belum sempat menjual itik yang dicuri karena pada saat hendak menjual hasil curian tepatnya di Jalan Raya Banjar Tanggahan Talang Jiwa Terdakwa diberhentikan oleh orang sehingga Terdakwa balik lagi ke utara sesampainya di wilayah Banjar Demulih Terdakwa terjatuh sehingga lari meninggalkan hasil motor curian;

- Bahwa setelah itu Penyidik I MADE SUKA ADA dan Kanit Reskrim Polsek Susut IPDA I NYOMAN SUBAMIA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menemukan sepeda motor posisi terjatuh dipinggir jalan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata karung plastik/kampil yang dibawa didalamnya berisi 6 (enam) ekor ayam jantan dan 6 (enam) ekor itik;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882, beserta kunci kotaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882, 6 (enam) buah karung plastik/kampil, 6 (enam) ekor itik dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu abu-abu berisi bintik hitam dan 2 (dua) ekor warna bulu abu-abu, 6 (enam) ekor ayam jantan dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu merah hitam 1 (satu) ekor warna bulu burik dan 1 (satu) ekor warna bulu putih hitam dan 2 (dua) utas tali pengikat kaki ayam;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Susut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA di rumah

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Banjar Tiapi, Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Susut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I WAYAN WIRATAMA mengambil motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882 milik saksi I PUTU RIAWAN tanpa ijin dari pemiliknya mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi I WAYAN SUARJAYA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi I WAYAN TAMAT mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Riawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 6 (enam) ekor ayam jantan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di kandang ayam yang terletak di rumah mertua Saksi yang beralamat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ayam Saksi telah hilang sekitar pukul 12.30 WITA ketika Saksi datang dari bekerja lalu mertua Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa ayam milik Saksi telah hilang, kemudian Saksi memeriksa ayam Saksi namun Saksi melihat ayam milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa adapun ciri-ciri ayam jantan milik Saksi yang hilang adalah 4 (empat) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam (*biing*), 1 (satu) ekor ayam warna bulu putih hitam (*srawah*), dan 1 (satu) ekor Ayam jantan warna abu merah dan kuning (*burik/buik*) dimana 4 (empat) ekor ayam Saksi taruh di dalam sangkar ayam (*guungan*), sedangkan 2 (dua) ekor ayam Saksi ikat kakinya menggunakan tali lalu ditaruh di belakang rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ayam milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mencari di sekitar pekarangan rumah namun tidak ketemu selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Susut;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat Saksi menaruh ayam terdapat pagar namun ada sedikit celah untuk bisa masuk ke dalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pagar rumah maupun sangkar ayam tidak ada yang di rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini ayam-ayam milik Saksi yang diambil Terdakwa sudah mati karena terkena virus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Nyoman Suartoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 6 (enam) ekor itik pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di areal persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat itik milik Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA ketika Saksi memberi makan dan memasukkannya ke dalam kandangnya namun pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi hendak mengeluarkan itik yang awalnya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor namun setelah Saksi hitung ternyata itik Saksi berkurang 6 (enam) ekor, mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mencari disekitar tempat Saksi menaruh itik tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil itik milik Saksi dan Saksi juga tidak melaporkan ke pihak kepolisian atas kehilangan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui terkait kehilangan 6 (enam) ekor itik tersebut hanya Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa adapun ciri-ciri itik milik Saksi yang hilang yaitu 4 (empat) ekor warna bulu abu-abu berisi bintik hitam dan 2 (dua) ekor warna bulu abu-abu;
- Bahwa itik milik Saksi yang hilang tersebut ditaruh di tengah sawah dengan pembatas dari bambu setinggi 1 (satu) meter dan di atasnya berisi jaring dari senar;
- Bahwa barang milik Saksi tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini itik milik Saksi sudah mati 2 (dua) ekor sehingga tinggal tersisa 4 (empat) ekor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I Made Suka Ada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Saksi yang mendapatkan perintah dari Kapolsek Susut untuk melaksanakan patroli malam berdasarkan Surat perintah tugas Nomor: Sp. Gas/ 11/ VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2023, selanjutnya Saksi melakukan patroli di wilayah Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, saat itu Saksi melihat ada pengendara sepeda motor mencurigakan karena membawa karung plastik/kampil pada saat dini hari sekitar pukul 02.30 WITA. Pada saat akan diberhentikan pengendara sepeda motor tidak mau berhenti dan memacu kendaraannya dengan kencang, selanjutnya dilakukan pengejaran lalu Saksi menemukan sepeda motor dengan posisi terjatuh dipinggir jalan namun pengendara sepeda motor tidak ditemukan disekitar tempat jatuhnya sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Saksi periksa, ditemukan karung plastik/kampil yang didalamnya berisi 6 (enam) ekor ayam jantan dan 6 (enam) ekor itik, serta ditemukan 6 (enam) karung plastik/kampil dan 2 (dua) utas tali;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih intensif, Saksi menemukan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa membenarkan telah mengambil unggas jenis ayam jantan dan itik di wilayah hukum Polsek Susut menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 4146 KAJ warna hitam;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 4146 KAJ warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya di 3 (tiga) lokasi, yaitu:
 - 1) Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor ayam jantan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01.45 WITA di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
 - 2) Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor itik pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di areal persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Bahwa 2 (dua) ekor ayam jantan yang diambil pada tanggal 6 Agustus 2023 telah dijual oleh Terdakwa di Klungkung, sedangkan 6 (enam) ekor ayam dan 6 (enam) ekor itik rencananya akan dijual ke Klungkung oleh Terdakwa, namun belum sempat dilakukan karena Terdakwa terjatuh dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang mengangkut ayam potong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I Wayan Suarjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan 2 (dua) ekor ayam jantan milik ayah Saksi yang bernama I Wayan Tamat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wita di kandang ayam milik ayah Saksi di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi terakhir menaruh ayam di kandang pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan dengan cara bagaimana ayam milik ayah Saksi diambil;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kehilangan yang terjadi kepada pihak kepolisian namun Saksi hanya memposting di *facebook*;
- Bahwa ciri-ciri ayam yang hilang bewarna merah kombinasi hitam, yang satu tidak berisi daun telinga dan yang satunya lagi jari tengah kaki kanan bengkok dan jari tengah kaki kiri kukunya warna putih;
- Bahwa kandang ayam berada di areal pekarangan rumah yang tertutup dan terdapat pagar jaring dimana rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari;
- Bahwa kandang ayam tersebut memiliki pintu untuk keluar masuk ke dalam kandang namun pintu kandang tidak pernah dikunci;
- Bahwa barang milik Saksi tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh Saksi, saat ini ayam-ayam tersebut telah dijual di Klungkung dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan karena telah mengambil ayam dan itik di beberapa tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di areal persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor itik jantan dan sekitar pukul 01.45 WITA di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor ayam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil ayam jantan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 yaitu sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Banjar Tiapi, Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ langsung menuju ke kandang ayam yang berada di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Setelah sampai dikandang ayam Terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah dirasa aman Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa mengambil karung plastik/kampil yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa masuk melalui jalan ke pekarangan dan langsung menuju ke pintu kandang. Selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara mendorong pintu kandang karena pintu kandang tersebut tidak berisi kunci, lalu Terdakwa membuka pengait sangkar ayam, setelah ayam berhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik/kampil yang Terdakwa bawa lalu ujung karung plastik/kampil Terdakwa ikat dengan tali plastik yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa keluar kandang ayam dan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut ke pasar Galiran Klungkung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 yaitu sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa berangkat dari wilayah Gianyar menuju ke areal persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut,

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli



Kabupaten Bangli, sesampainya dipinggir jalan sebelah selatan tempat kandang itik Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa mengambil karung plastik/kampil dan tali plastik yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah timur melalui pematang sawah sesampainya di timur Terdakwa berjalan ke utara menuju kandang itik, sesampai di kandang itik Terdakwa melompati pembatas kandang itik lalu Terdakwa langsung mengambil itik dan memasukan ke dalam karung plastik/kampil lalu ujung karung plastik Terdakwa ikat dengan tali plastik, selanjutnya Terdakwa membawa itik yang berada di dalam karung plastik menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor selanjutnya itik tersebut Terdakwa sembunyikan di rumput gajah yang berada di sebelah selatan Terdakwa memarkir sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke Banjar Tiga, Desa Tiga, kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Selanjutnya pukul 01.45 WITA Terdakwa sampai di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya sebelah timur kandang ayam, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kandang ayam sambil membawa karung plastik/kampil sambil melihat situasi sekitar karena dirasa aman lalu Terdakwa masuk menuju ke kandang ayam melalui jalan masuk ke pekarangan rumah, sesampainya di kandang ayam Terdakwa mengambil ayam yang berada di dalam sangkar ayam lalu Terdakwa masukan ke dalam karung plastik/kampil setelah itu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) ekor ayam jantan yang kakinya diikat dengan tali lalu Terdakwa masukan ke dalam karung plastik sehingga total jumlah ayam yang diambil sebanyak 6 (enam) ekor, setelah itu Terdakwa keluar kandang melalui jalan masuk Terdakwa tadi, setelah sampai di tempat parkir sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke arah selatan sambil mengendarai sepeda motor untuk mengambil itik yang Terdakwa sembunyikan di tanaman rumput gajah di Banjar Tanggahan Peken, selanjutnya Terdakwa menuju ke Pasar Galiran Klungkung;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual 2 (dua) ekor ayam jantan yang Terdakwa ambil di Banjar Tiga pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan harga per ekor Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menjual 2 (dua) ekor maka Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan ayam jantan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ayam dan itik yang Terdakwa ambil pada tanggal 26 Agustus 2023 belum sempat Terdakwa jual karena pada saat Terdakwa hendak menjual, tepatnya di jalan raya Banjar Tanggahan Talang Jiwa Terdakwa

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicegat oleh orang sehingga Terdakwa balik lagi ke utara sesampainya di wilayah Banjar Demulih Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa lari meninggalkan kampil dan isinya disana;

- Bahwa uang hasil penjualan ayam jantan Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya seorang diri;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882, beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ, dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882;
3. 6 (enam) ekor itik, dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu abu-abu berisi bintik hitam dan 2 (dua) ekor warna bulu abu-abu;
4. 6 (enam) ekor ayam jantan dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu merah hitam, 1 (satu) ekor warna bulu burik dan 1 (satu) ekor warna bulu putih hitam;
5. 2 (dua) utas tali pengikat kaki ayam;
6. 6 (enam) buah karung plastik/kampil;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan milik ayah dari Saksi I Wayan Suarjaya yang bernama I Wayan Tamat. dengan cara Terdakwa mengambil ayam jantan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 yaitu sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Banjar Tiapi, Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dengan

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ langsung menuju ke kandang ayam yang berada di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Setelah sampai di kandang ayam Terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah dirasa aman Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa mengambil karung plastik/kampil yang sudah Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa masuk melalui jalan ke pekarangan dan langsung menuju ke pintu kandang. Selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara mendorong pintu kandang karena pintu kandang tersebut tidak berisi kunci, lalu Terdakwa membuka pengait sangkar ayam, setelah ayam berhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik/kampil yang Terdakwa bawa lalu ujung karung plastik/kampil Terdakwa ikat dengan tali plastik yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa keluar kandang ayam dan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut ke pasar Galiran Klungkung untuk dijual dengan harga per ekor Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan 2 (dua) ekor ayam jantan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di areal persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa telah mengambil 6 (enam) ekor itik jantan milik I Nyoman Suartoyo dengan cara Terdakwa berangkat dari wilayah Gianyar menuju ke areal persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesampainya dipinggir jalan sebelah selatan tempat kandang itik Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa mengambil karung plastik/kampil dan tali plastik yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah timur melalui pematang sawah sesampainya di timur Terdakwa berjalan ke utara menuju kandang itik, sesampai di kandang itik Terdakwa melompati pembatas kandang itik lalu Terdakwa langsung mengambil itik dan memasukan ke dalam karung plastik/kampil lalu ujung karung plastik Terdakwa ikat dengan tali plastik, selanjutnya Terdakwa membawa itik yang berada di dalam karung plastik menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor selanjutnya itik tersebut Terdakwa sembunyikan di rumput gajah yang berada di sebelah selatan Terdakwa memarkir sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa menuju ke Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Selanjutnya pukul 01.45 WITA Terdakwa sampai di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangli, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya sebelah timur kandang ayam, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kandang ayam sambil membawa karung plastik/kampil sambil melihat situasi sekitar karena dirasa aman lalu Terdakwa masuk menuju ke kandang ayam melalui jalan masuk ke pekarangan rumah, sesampainya di kandang ayam Terdakwa mengambil ayam yang berada di dalam sangkar ayam lalu Terdakwa masukan ke dalam karung plastik/kampil setelah itu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) ekor ayam jantan yang kakinya diikat dengan tali lalu Terdakwa masukan ke dalam karung plastik sehingga total jumlah ayam yang diambil sebanyak 6 (enam) ekor, setelah itu Terdakwa keluar kandang melalui jalan masuk Terdakwa tadi, setelah sampai di tempat parkir sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke arah selatan sambil mengendarai sepeda motor untuk mengambil itik yang Terdakwa sembunyikan ditanaman rumput gajah di Banjar Tanggahan Peken, selanjutnya Terdakwa menuju ke Pasar Galiran Klungkung;

- Bahwa benar ayam dan itik yang Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2023 belum sempat Terdakwa jual karena pada saat Terdakwa hendak menjual, tepatnya di jalan raya Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa balik lagi ke utara dan sesampainya di wilayah Banjar Demulih Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa lari meninggalkan kampil dan isinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;



6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara *a quo* subjek hukum yang dimaksud adalah orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I Wayan Wiratama alias Yan Wi yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa pengertian mengambil haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengenai kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Hal tersebut secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan milik ayah Saksi I Wayan Suarjaya yang bernama I Wayan Tamat yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dari rumah Terdakwa Banjar Tiapi, Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar menuju ke kandang ayam yang berada di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Setelah sampai dikandang ayam Terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah dirasa aman Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa mengambil karung plastik/kampil yang sudah Terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa masuk melalui pintu kandang dengan cara mendorong pintu kandang karena pintu kandang tersebut tidak berisi kunci, lalu Terdakwa membuka pengait sangkar ayam, setelah ayam berhasil Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik/kampil yang Terdakwa bawa lalu ujung karung plastik/kampil Terdakwa ikat dengan tali plastik yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa keluar kandang ayam dan membawa 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut ke pasar Galiran Klungkung untuk dijual. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di areal persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa telah mengambil 6 (enam) ekor itik jantan milik I Nyoman Suartoyo dengan cara Terdakwa berangkat dari wilayah Gianyar menuju ke areal persawahan Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesampainya dipinggir jalan sebelah selatan tempat kandang itik Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa mengambil karung plastik/kampil dan tali plastik yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah timur melalui pematang sawah sesampainya di timur Terdakwa berjalan ke utara menuju kandang itik, sesampai dikandang itik Terdakwa melompati pembatas kandang itik lalu Terdakwa langsung mengambil itik dan memasukan ke dalam karung plastik/kampil lalu ujung karung plastik Terdakwa ikat dengan tali plastik, selanjutnya Terdakwa membawa itik yang berada di dalam karung plastik menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor selanjutnya itik tersebut Terdakwa sembunyikan di rumput gajah yang berada di sebelah selatan Terdakwa memarkir sepeda motor. Setelah itu, Terdakwa menuju ke Banjar Tiga, Desa Tiga, kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Selanjutnya pukul 01.45 WITA Terdakwa sampai di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya sebelah timur kandang ayam, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kandang ayam sambil

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa karung plastik/kampil sambil melihat situasi sekitar karena dirasa aman lalu Terdakwa masuk menuju ke kandang ayam melalui jalan masuk ke pekarangan rumah, sesampainya di kandang ayam Terdakwa mengambil ayam yang berada di dalam sangkar ayam lalu Terdakwa masukan ke dalam karung plastik/kampil setelah itu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) ekor ayam jantan yang kakinya diikat dengan tali lalu Terdakwa masukan ke dalam karung plastik sehingga total jumlah ayam yang diambil sebanyak 6 (enam) ekor, setelah itu Terdakwa keluar kandang melalui jalan masuk Terdakwa tadi, setelah sampai di tempat parkir sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke arah selatan sambil mengendarai sepeda motor untuk mengambil itik yang Terdakwa sembunyikan ditanaman rumput gajah di Banjar Tanggahan Peken, selanjutnya Terdakwa menuju ke Pasar Galiran Klungkung dan ketika berada di jalan raya Banjar Tanggahan Talang Jiwa Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa balik lagi ke utara kemudian sesampainya di wilayah Banjar Demulih Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa lari meninggalkan kampil dan isinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) ekor ayam jantan milik ayah dari I Wayan Suarjaya yang bernama I Wayan Tamat, 6 (enam) ekor itik jantan milik I Nyoman Suartoyo, dan 6 (enam) ekor ayam milik I Putu Riawan hingga barang-barang tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dimana tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 2 (dua) ekor ayam jantan milik ayah dari I Wayan Suarjaya yang bernama I Wayan Tamat Terdakwa jual ke pasar Galiran Klungkung dengan harga per ekor Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan 2 (dua) ekor ayam jantan sebesar

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana ketika menjual ayam tersebut Terdakwa bersikap seolah ayam tersebut sebagai miliknya, sedangkan 6 (enam) ekor itik jantan milik I Nyoman Suartoyo dan 6 (enam) ekor ayam milik I Putu Riawan belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa meminta ijin kepada pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak dari pemiliknya dan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam hari"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu di antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan milik ayah dari I Wayan Suarjaya yang bernama I Wayan Tamat sekitar pukul 01.00 WITA, 6 (enam) ekor itik jantan milik I Nyoman Suartoyo sekitar pukul 01.30 WITA, dan 6 (enam) ekor ayam milik I Putu Riawan sekitar pukul 01.45 WITA dimana waktu kejadian tersebut matahari telah terbenam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pada waktu malam hari" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga rumusan unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Hal ini dapat diartikan lebih lanjut sebagai dipergunakan untuk makan, tidur, dsb.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan milik ayah I Wayan Suarjaya yang bernama I Wayan Tamat dan 6 (enam) ekor ayam milik I Putu Riawan dilakukan di kandang ayam yang berada dalam pekarangan

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah I Wayan Tamat dan I Putu Riawan dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal yang digunakan oleh I Wayan Tamat dan I Putu Riawan untuk berdiam siang-malam dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, tidur, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang bahwa unsur ini berkaitan dengan bagaimana suatu penjatuhan pidana dilakukan, dikaitkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dan masing-masing perbuatan tersebut bersifat berdiri sendiri dan belum dijatuhi pidana. Jika terbukti telah terjadi beberapa perbuatan semacam itu dan seluruh perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sejenis, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan 1 (satu) pidana saja, yang jumlah hukumannya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum perbuatan yang paling berat ditambah sepertiganya;

Menimbang bahwa sebagaimana penjabaran pada pertimbangan unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu dan 2 (dua) lokasi yang berbeda. Selain perbedaan waktu dan lokasi kejadian, juga terdapat fakta bahwa tindakan pengambilan barang tersebut melibatkan objek barang dan subjek korban yang berbeda-beda pula. Dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan belum terdapat putusan hakim sehingga dalam perkara ini, telah terbukti terdapat beberapa kejahatan sekaligus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam maupun menderitakan (nestapa) bagi Terdakwa akan tetapi sebagai sarana penjeraan bagi si pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) ekor itik, dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu abu-abu berisi bintik hitam dan 2 (dua) ekor warna bulu abu-abu, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi I Nyoman Suartoyo, maka dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Suartoyo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) ekor ayam jantan, dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu merah hitam, 1 (satu) ekor warna bulu burik dan 1 (satu) ekor warna bulu putih hitam oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi I Putu Riawan, maka dikembalikan kepada Saksi I Putu Riawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) utas tali pengikat kaki ayam dan 6 (enam) buah karung plastik/kampil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882, beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882 yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan barang tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Wiratama alias Yan Wi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) ekor itik, dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu abu-abu berisi bintik hitam dan 2 (dua) ekor warna bulu abu-abu;

Dikembalikan kepada I Nyoman Suartoyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) ekor ayam jantan, dengan rincian 4 (empat) ekor warna bulu merah hitam, 1 (satu) ekor warna bulu burik dan 1 (satu) ekor warna bulu putih hitam;

Dikembalikan kepada I Putu Riawan;

- 2 (dua) utas tali pengikat kaki ayam;

- 6 (enam) buah karung plastik/kampil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882, beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 4146 KAJ dengan noka MH1JF8117DK780866 dan nosin JF81E1774882;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, SH.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)